



**PENETAPAN**

Nomor 110/Pdt.P/2024/MS.Bna

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah antara :

xx, Tempat/ Tanggal Lahir Banda Aceh, 09-10-2000, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Kawin, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Jalan Potoeumeureuhom, Dusun Pagar Air, Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, email [saifuddinrafsanjani6@gmail.com](mailto:saifuddinrafsanjani6@gmail.com) dan No. Handphone : 085282716247, Sebagai Pemohon I;

xx, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Besar, 21-12-2004, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Jalan Potoeumeureuhom Dusun Pagar Air, Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Email [saifuddinrafsanjani6@gmail.com](mailto:saifuddinrafsanjani6@gmail.com) dan No. Handphone 085282716247, Sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 9 hal. Pent. Nomor 110/Pdt.P/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya para Pemohon yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register perkara Nomor 110/Pdt.P/2023/MS.Bna, telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya setelah dilakukan perbaikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan hukum Islam pada tanggal 21-01-2021 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Pondok Hidayatussalikin beralamat di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sulaiman (Ayah kandung pemohon II) dan yang menjadi saksi nikah adalah Rusli Musa dan Hasbi dengan mahar 5 (Lima) mayam emas dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan berstatus sebagai (perjaka) dan (perawan);
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai ratu 1 (satu) orang anak, yang bernama:
  - 4.1 Zilfa Mukhayal binti Saifuddin Rafsanjani (Laki-Laki), usia 3 tahun;
5. Bahwa permohonan itsbath nikah ini adalah untuk adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
6. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon II belum cukup umur;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Saifuddin Rafsanjani bin Saiful Bahri) dengan Pemohon II (Zakiya Kamila binti

Hal 2 dari 9 hal. Pent. Nomor 110/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman) yang dilaksanakan pada tanggal 21-01-2021 dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Pondok HIDAYATUSSALIKIN yang beralamat di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Jurusita Penganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon untuk mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama ditempat mereka bertempat tinggal dan atas saran tersebut para Pemohon menyatakan mereka menikah tidak kantor urusan agama sehingga tidak tercatat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan di nezegelen seftra dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan, dinezegelen serta dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Hal 3 dari 9 hal. Pent. Nomor 110/Pdt.P/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan, dinezegelen serta dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Hasbi Bin Andib, umur/lahir 1 Pebruari 1958, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, saksi sebagai keluarga dari Pemohon, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi suaminya Pemohon family dari saksi;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah, saksi hadir sewaktu mereka menikah, wali nikah ayah kandung dari Pemohon II, yang diwakili pada Tgk. Yahya, saksi nikah 2 orang dengan mahar 5 mayam emas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I status jejaka, sedangkan Pemohon II statusnya gadis;
- Bahwa mereka tidak ada halangan menikah secara agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa menurut saksi mereka nyakin sah menikah secara agama, walaupun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama;

2. Rusli Bin Musa, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Lampasi engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi suaminya Pemohon family dari saksi;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah, saksi hadir sewaktu mereka menikah, wali nikah ayah kandung dari Pemohon II,

Hal 4 dari 9 hal. Pent. Nomor 110/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili pada Tgk. Yahya, saksi nikah 2 orang dengan mahar 5 mayam emas;

- Bahwa saat menikah Pemohon I status jejaka, sedangkan Pemohon II statusnya gadis;
- Bahwa mereka tidak ada halangan menikah secara agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa menurut saksi mereka nyakin sah menikah secara agama, walaupun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut dan kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Jurusita Penganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan itsbat nikah, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Banda Aceh, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

Hal 5 dari 9 hal. Pent. Nomor 110/Pdt.P/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 berikut penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan relative dan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menerima, memeriksa, dan memutuskannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan dirinya dengan Pemohon II, yang terjadi pada tanggal tanggal 21-01-2021 dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Pondok HIDAYATUSSALIKIN beralamat di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, wali nikah nikah ayah kandung Pemohon II ada saksi 2 orang serta adanya mahar, dan sekarang memerlukan isbat nikah ini guna untuk adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon harus dicari solusi pemecahannya demi adanya kepastian hukum dan tidak menimbulkan kemudharatan atas diri para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah "pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat ditetapkan sahnya nikah tersebut, maka para Pemohon harus dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar telah terjadi pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;

Hal 6 dari 9 hal. Pent. Nomor 110/Pdt.P/2024/MS.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat kepersidangan berupa bukti P.1s/d P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasanya juga telah mengajukan 2 orang saksi yang pada intinya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. 1, P.2,P.3, adalah bukti yang dikeluarkan oleh Pajabat yang berwenang yang merupakan akta otentik, kesemua alat bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya dan telah dinegelemen;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg dan mengetahui serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon , maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21-01-2021 telah dilaksanakan pernikahan di Pondok HIDAYATUSSALIKIN beralamat di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan dilakukan secara agama Islam, wali nikah ayah kandung PemohonII, saksi nikah 2 orang dan mahar 5m mayam emas;
- Bahwa selama menikah tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan suami Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa keperluan dari isbat ini adalah untuk adanya kepastian hukum /bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pada tanggal 21-01-2021 telah terjadi

Hal 7 dari 9 hal. Pent. Nomor 110/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena semua rukun pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saifuddin Rafsanjani bin Saiful Bahri) dengan Pemohon II (Zakiya Kamila binti Sulaiman), yang dilaksanakan pada tanggal 21-01-2021 telah dilangsungkan pernikahan di Pondok HIDAYATUSSALIKIN beralamat di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp147.000,- (Seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaedah 1445 Hijriyah oleh kami, Bukhari., SH, sebagai Ketua Majelis, Drs.Said Safnizar, MH dan Drs.Zukri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal 8 dari 9 hal. Pent. Nomor 110/Pdt.P/2024/MS.Bna





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Mahdi Hamzah, SH serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.-

Ketua Majelis,

Bukhari, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Said Safnizar, MH.

Drs.Zukri, SH.

Panitera Pengganti,

Mahdi Hamzah, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	0,-
4. Biaya penggandaan	Rp	2.000,-
5. Biaya PNBP	Rp	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,.
7. Biaya materai	Rp	10.000,-

J u m l a h Rp 147.000,-

(Seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).-